

Analisis Program Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin Merujuk Pada UU. Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Aerlangga Kusumah Nur Putra. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
aerlanggak@gmail.com

ABSTRACT: The right to justice is a right that the people of Indonesia should obtain because it has become a mandate of the Law in the country of Indonesia, that the right to justice, one of which is the right to equality before the law, which is a right that the state must fulfill for the community. Still, in practice it often contradicts what is mandated by the Law, because there is usually discrimination against certain groups in accessing justice, one of these groups is the poor, so legal aid is a solution that can be used to deal with this, but has this legal aid program been running properly? Of course, the assessment will refer to the law that normatively regulates legal aid and the advocate's code of ethics in providing legal aid and as a sample will also be discussed regarding the legal aid program in Banten City. The research method used in this research is a qualitative method with a statutory approach. The results of the study reveal that the legal aid program in Banten City by considering the normative elements that regulate free legal aid is still in the development stage in the implementation of the program, this is due to factors that hinder it. It can be concluded that the legal aid program in Banten City is already running but not yet optimal, because many obstacles prevent the maximum legal aid program from running, this is based on considerations that refer to the norms governing the implementation of legal aid.

KEYWORDS: Legal Aid, Poor Communities, Banten City.

ABSTRAK: Hak atas keadilan merupakan sebuah hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya sudah menjadi amanat Undang-Undang di negara Indonesia, bahwasanya hak atas keadilan yang salah satu diantaranya adalah hak persamaan di hadapan hukum merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara untuk masyarakat, namun pada praktiknya sering kali bertolak belakang dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, karena sering sekali terjadi diskriminasi terhadap suatu kalangan tertentu dalam mengakses keadilan, salah satu kalangan tersebut adalah masyarakat miskin, maka bantuan hukum merupakan solusi yang dapat digunakan untuk menangani hal tersebut, namun apakah program bantuan hukum ini sudah berjalan dengan baik? Tentunya penilaian tersebut akan merujuk pada hukum yang secara normatif mengatur mengenai bantuan hukum dan kode etik advokat dalam memberikan bantuan hukum serta sebagai sample akan juga dibahas mengenai program bantuan hukum di Kota Banten. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya program bantuan hukum di Kota Banten dengan mempertimbangkan unsur normatif yang mengatur mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma masih dalam tahap perkembangan dalam berjalannya pelaksanaan program tersebut, hal ini disebabkan adanya faktor yang menghambat. Dapat disimpulkan bahwasanya program bantuan hukum di Kota Banten sudah berjalan namun belum maksimal, karena banyak hambatan yang menghalangi maksimalnya program bantuan hukum tersebut berjalan, hal ini didasari dengan pertimbangan yang merujuk pada norma yang mengatur penyelenggaraan bantuan hukum.

KATA KUNCI: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Kota Banten.

I. PENDAHULUAN

Adanya ketimpangan hukum yang terjadi pada sistem kehidupan masyarakat tentu bukanlah suatu hal yang baik, dan tentu dampak yang dihasilkan dari ketimpangan tersebut tidak dalam jangkauan yang sempit, namun dapat menjangkau aspek yang lebih luas, contoh dampak dari ketimpangan hukum tersebut ialah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan, masyarakat yang notabenehnya terpinggirkan dalam aksesnya terhadap hukum akan merasa secara psikologis tidak mendapatkan perhatian dan perlakuan yang sama dalam mencari keadilan dan perlindungan yang seharusnya mereka juga dapat, sama seperti kelompok masyarakat lain, dengan terjadinya hal tersebut maka akan dapat memicu rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas yang berwajib dalam menegakan hukum. Akses masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu hak dasar manusia (Gunawan & Hafiz, 2021), karena di dalamnya merupakan jalan untuk mencapai hak atas keadilan, tidak terpenuhinya hak tersebut maka akan menciptakan isu pelanggaran HAM, karena kurangnya akses terhadap keadilan, serta dapat memicu ketidakstabilan dalam sistem tatanan sosial masyarakat, dapat dilihat dari seringnya terjadi kerusuhan dan ketegangan sosial hasil dari rasa ketidakadilan dan kekecewaan terhadap otoritas penegak hukum, dengan begitu, tidak hanya aspek sosial saja yang terganggu, namun aspek politik juga dapat terdampak dari masalah ketimpangan hukum ini, mengapa? Karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berjalan dapat secara tidak langsung melemahkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses politik di sebuah negara (Daud & Awaluddin, 2021).

Melihat pada dampak luas yang ditimbulkan dari ketimpangan hukum yang terjadi pada sistem kehidupan masyarakat, tentu diperlukan upaya-upaya yang seharusnya dapat dilakukan, agar meminimalisir ketimpangan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ketimpangan hukum yang terjadi ialah meningkatkan akses layanan

terhadap hukum, contohnya dengan cara membuat program bantuan hukum kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan, yang kemudian dibarengi dengan penguatan lembaga yang berfokus pada pelayanan hukum bagi masyarakat, dengan cara meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan hukum yang diberikan.

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan salah satu upaya yang cukup menjanjikan dalam upaya penanganan ketimpangan hukum yang terjadi di masyarakat (Gayo, 2020), dapat dibidang bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap individu masyarakat (Angga & Arifin, 2019), khususnya bagi mereka-mereka yang tidak mampu secara finansial atau biasa disebut sebagai kelompok masyarakat miskin, yang pada umumnya kesulitan dalam mengakses hukum secara layak. Di Indonesia sendiri penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilihat perkembangannya pada masa Hindia Belanda, yang ditandai dengan didirikannya “Rechshulp” atau “Bantuan Hukum” dalam Bahasa Indonesia, yang tidak lain bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin menyelesaikan permasalahan hukum, karena masyarakat tersebut tidak mampu membayar biaya pengacara pada saat itu. Kemudian pada masa kemerdekaan, sekitar tahun 1946, gagasan mengenai bantuan hukum ini terus berkembang, dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang di dalamnya mengatur mengenai kedudukan dari para advokat dan orang-orang yang dapat memberikan bantuan hukum.

Perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum terus berkembang, sampai pada tahun 1970, didirikanlah sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta oleh seorang bernama Adnan Buyung Nasution beserta kawan-kawan, dengan didirikannya LBH Jakarta ini, seakan menjadi motor penggerak dari perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, karena merupakan LBH pertama yang independent, artinya tidak bergantung kepada pemerintahan kala itu, maka sejak saat itu, mulai banyak LBH-LBH lain yang bermunculan, kemudian pada

Tahun 1985 telah didirikan sebuah lembaga yang menjadi payung dari banyaknya LBH yang muncul di Indonesia, nama lembaga tersebut ialah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Pada tahun 2011 perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum kembali diperkuat karena telah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjadikan bantuan hukum ini merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada paralegal termasuk di dalamnya seorang advokat untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin (Akram P, 2021).

Pada penyelenggaraannya, program bantuan hukum cukup terhambat dari hadirnya beberapa faktor, salah satunya faktor masyarakat miskin yang sering kali tinggal di daerah yang cukup terpencil atau suatu kawasan yang sangat sulit dijangkau oleh layanan hukum (Nurtresna dkk., 2023), merupakan hal yang membuat masyarakat miskin tersebut kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang tentunya mereka butuhkan. Perkara keterbatasan akses ini dapat disebabkan oleh beragam hal, salah satunya ialah kurangnya kantor hukum atau seorang praktisi hukum yang berdomisili di daerah terpencil tersebut, faktor lain seperti kurangnya infrastruktur transportasi yang memadai juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi hambatan ini.

Tidak hanya faktor eksternal saja yang menjadi salah satu faktor penghambat penyelenggaraan program bantuan hukum kepada masyarakat miskin ini, namun faktor internal pun berpengaruh besar dalam kelancaran program ini, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan salah satu faktor internal yang menghambat efektivitas program bantuan hukum, banyak masyarakat miskin yang tidak memahami hak-hak hukum mereka sampai pada titik mereka tidak mengetahui bagaimana cara mengakses bantuan hukum yang tersedia, pengaruh SDM yang mumpuni menjadi akar dari hambatan internal ini, rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat miskin serta ditambah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak hukum yang dimiliki menambah besar hambatan internal ini sangat sulit

untuk di hilangkan (Setiawan dkk., 2021). Berbicara mengenai sumber daya manusia, tidak hanya berasal dari sumber daya pribadi manusia, tapi juga berasal dari sumber daya dari sebuah keahlian, maksudnya adalah hambatan nyata yang juga mengganggu berjalannya penyelenggaraan program bantuan hukum adalah masih banyak kantor hukum yang tidak memiliki cukup tenaga ahli yang kemudian menyediakan sebuah layanan hukum yang berkualitas kepada masyarakat miskin, akibatnya, banyak dari para praktisi hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan hukum kompleks yang dituntut oleh masyarakat miskin, sehingga penyelenggaraan program bantuan hukum tidak dapat berjalan dengan baik dan optimal

Fokus pembahasan dari penelitian ini akan lebih kepada bagaimana perkembangan penyelenggaraan bantuan hukum yang dilakukan di Indonesia, karena melihat pada perkembangannya dari masa Hindia Belanda hingga pada saat ini, penyelenggaraan bantuan hukum belum begitu maksimal dilakukan, karena adanya beberapa faktor. Hal yang akan dibahas juga dalam penulisan ini yaitu, bagaimana seharusnya bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia dilakukan sesuai dengan norma yang mengatur hal tersebut, dengan tujuan untuk menilai apakah bantuan hukum tersebut telah dilakukan dengan baik atau tidak, tentu sebagai pembandingan, juga akan dibahas mengenai penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Banten yang menjadi sampel program bantuan hukum di Indonesia. Sebagai pembandingan penelitian ini merujuk pada jurnal dari (Nurhidayati dkk., 2023) yang membahas mengenai implementasi bantuan hukum bagi masyarakat secara merata, baik bantuan hukum cuma-cuma, penanganan kasus pro bono dan pro deo, yang memiliki hasil temuan bahwa adanya sanksi bagi para penegak hukum yang berniat atau melakukan penolakan untuk memberikan pelayanan bantuan hukum tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayati sangat baik dalam menjelaskan mengenai implementasi yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum kepada para pencari keadilan, namun tidak dijelaskan secara detail mengenai faktor apa saja yang

menyebabkan adanya penolakan oleh parapenegak hukum untuk memberikan pelayanan hukum, yang berarti ada faktor-faktor yang menyebabkan penyelenggaraan bantuan hukum menjadi terganggu.

Penelitian ini menjadi penting karena akan dibahas mengenai kondisi penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia, dengan melihat pada sisi normatif bagaimana seharusnya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin tersebut diberikan dan akan juga dibahas mengenai kode etik advokat dalam kaitannya memberikan sebuah bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, karena program bantuan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, maka perlu untuk dikaji bagaimana baiknya penyelenggaraan bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena dalam penelitian ini akan melakukan analisis sebuah fenomena, fenomena dalam penelitian ini kaitannya dengan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dengan tujuan untuk dapat memahami dan mendeskripsikan dengan jelas tentang permasalahan yang diteliti, didukung dengan pendekatan yuridis normatif atau bisa disebut dengan pendekatan perundang-undangan, karena penelitian ini juga akan merujuk kepada beberapa undang-undang sebagai unsur pendukung dalam penelitian, pendekatan historis juga digunakan dalam penelitian ini, karena akan melihat serta menganalisis fenomena-fenomena terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan atau *library research*, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder, data primer berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian, sementara itu data sekunder berupa artikel-artikel dari *web page* di internet yang tentunya juga berkaitan dengan penelitian.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021

“Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” menjelaskan bahwasanya akses terhadap keadilan merupakan sebuah hak bagi setiap individu yang termasuk kedalam bagian dari warga negara Indonesia, pasal tersebut menjelaskan juga bahwasanya setiap orang memiliki haknya atas sebuah pengakuan, sebuah jaminan, sebuah perlindungan dan juga kepastian hukum yang memiliki nilai keadilan dan kesetaraan di depan hukum, maka dari itu asas *equality before the law* tidak dapat dipisahkan dalam kaitannya bantuan hukum (Triwulandari, 2020). Kenyataan tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi, biarpun sudah dirumuskan sebagai amanat undang-undang, namun masih banyak kelompok masyarakat tidak bisa menikmati isi dari “Pasal 28D ayat (1) UUD 1945” tersebut, karena beberapa alasan, khususnya alasan kemiskinan, paradigma yang dirasakan oleh masyarakat miskin khususnya saat ini adalah hukum hanya sebagai alat formalitas saja, karena tetap yang akan menentukan semua adalah uang atau harta kekayaan, yang kemudian muncul juga stigma bahasanya hukum tumpul keatas tajam kebawah (Irwan dkk., 2022), secara tidak langsung hadirnya stigma tersebut merupakan bentuk tidak terpenuhinya nilai Pancasila, khususnya pada point ke 5 dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia sendiri diatur dalam “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk dapat dibantu secara cuma-cuma dalam menghadapi permasalahan yang ada kaitannya

dengan hukum. Merujuk pada “Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum”, bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat miskin adalah bantuan untuk didampingi, menjalankan kuasa, mewakili, melakukan tindakan hukum dan juga membela untuk kepentingan aspek hukum si Penerima bantuan hukum, bantuan hukum tersebut dapat dilakukan dalam berbagai lingkup peradilan yang ada di Indonesia seperti peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara, dan dapat juga dilakukan dalam berbagai mekanisme peradilan, contohnya, bantuan hukum dapat diberikan dalam mekanisme litigasi ataupun non-litigasi sesuai dengan penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang yang sama. Muncul pertanyaan mengenai masyarakat miskin seperti apa yang memiliki hak untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma? Pada Pasal 5 UU yang sama dijelaskan bahwa tergolong masyarakat miskin yang memiliki hak untuk dibantu secara pelayanan hukum secara cuma-cuma, apabila masyarakat tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dalam bentuk hak sebagai manusia, seperti contohnya hak sandang, pangan dan perumahan. Ketika penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para penerima bantuan hukum tersebut, dalam kaitannya hak, penerima bantuan hukum dalam penyelenggaraannya berhak untuk mendapatkan sebuah bantuan hukum sampai masalah hukum yang ia hadapi terselesaikan, tentunya bantuan hukum tersebut dilakukan sesuai standar yang sudah ditentukan, dalam kaitannya kewajiban, para penerima bantuan hukum dalam penyelenggaraannya wajib untuk menyampaikan bukti-bukti beserta informasi yang tentunya relevan dengan perkara hukum yang sedang dihadapi kepada pemberi bantuan hukum hal ini ditujukan untuk memberikan kelancaran dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum.

Melihat peran krusial yang dijalankan oleh pemberi bantuan hukum sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan program bantuan hukum, pengaturan yang ditetapkan kepada para pemberi bantuan hukum pun diperhatikan, apabila merujuk pada

“Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”, pemberi bantuan hukum diidentifikasi sebagai badan hukum yang sudah terakreditasi dan memiliki beberapa kelengkapan, seperti adanya kantor hukum, adanya pengurus kantor hukum, serta terdapat program bantuan hukum, namun pertanyaan muncul, yaitu siapa saja yang dapat memberikan sebuah bantuan hukum? Di dalam “Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011” pun di jelaskan mengenai hal tersebut, yaitu terdapat beberapa orang yang memiliki keutamaan untuk melakukan pemberian bantuan hukum, beberapa orang tersebut adalah paralegal, advokat, mahasiswa fakultas hukum, sampai pada seorang dosen.

Sama seperti para penerima bantuan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam kaitannya penyelenggaraan bantuan hukum, para pemberi bantuan hukum pun memiliki hal tersebut, bahkan perannya lebih krusial karena pemberi bantuan hukum berperan sebagai penggerak aktif program penyelenggaraan bantuan hukum tersebut (Monoarfa dkk., 2023), hak dari pemberi bantuan hukum antara lain adalah merekrut para advokat sampai mahasiswa untuk ikut dalam program bantuan hukum, kemudian memberikan pelayanan bantuan hukum berupa diselenggarakannya penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan banyak program lain yang masih berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum, karena adanya hubungan para pemberi bantuan hukum dengan negara yang mengamanatkan program tersebut, maka para pemberi bantuan hukum tersebut berhak untuk mendapatkan anggaran dari negara, ketika sudah dalam proses penyelenggaraan bantuan hukum, para pemberi bantuan hukum tentunya berhak untuk bersuara dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bersamaan dengan hal tersebut para pemberi bantuan hukum juga berhak untuk mendapatkan informasi dan data-data untuk kepentingan dalam membela perkara, hak yang cukup krusial juga didapatkan oleh para pemberi bantuan hukum, yaitu hak untuk mendapatkan sebuah jaminan perlindungan hukum beserta keamanan dan keselamatan dalam menjalankan upaya pemberian bantuan hukum. Kewajiban dari para pemberi bantuan hukum pun

lebih banyak di banding para penerima, salah satu kewajiban penting yang harus dipenuhi yaitu melaporkan kepada Kemenkumham tentang program bantuan hukum tersebut, pelaporan tersebut termasuk di dalamnya adalah laporan penggunaan anggaran negara, selain dari pada itu kewajiban atas penyelenggaraan bantuan hukum juga menuntut kepada para pemberi bantuan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan bantuan hukum terhadap para pemberi bantuan hukum.

Bentuk dari bantuan hukum yang dapat diterima oleh para penerima bantuan hukum sangat beragam, dijelaskan didalam “pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011”, bahwasanya bantuan hukum yang diberikan pada umumnya dapat berupa menjalankan sebuah kuasa, mewakili dan membela, serta melakukan tindakan hukum yang lain tentunya untuk kepentingan hukum dari penerima bantuan hukum. Kembali muncul sebuah pertanyaan yaitu, permasalahan di bidang hukum mana sajakah bantuan hukum dapat diberikan? Jawabannya adalah, bantuan hukum dapat diberikan dalam banyak bidang hukum, mulai dari keperdataan, pidana, sampai pada tata negara, baik secara langsung di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi). Pada lingkup bantuan hukum secara non-litigasi para pemberi bantuan hukum mulai dari advokat sampai paralegal seperti mahasiswa dapat memberikan kegiatan bantuan hukum, contohnya dalam tahap mediasi, negosiasi, konsiliasi, penyuluhan hukum, drafting dokumen-dokumen hukum sampai pada melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat. Pada ruang lingkup bantuan hukum litigasi terdapat perbedaan dari sisi pelaksanaan dengan ruang lingkup bantuan hukum non-litigasi, merujuk pada “Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018” yang di dalam putusan tersebut menguji materil “Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham”, yang menyatakan bahwasanya “Pasal 11 dan Pasal 12 Permenkumham” tersebut bertentangan dengan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat”, yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya hanya advokat yang telah bersumpah saja di sidang terbuka pengadilan saja yang dapat beracara dalam

proses pemeriksaan di dalam pengadilan, maka dengan adanya putusan tersebut paralegal seperti mahasiswa tidak bisa memberikan bantuan hukum pada ruang lingkup litigasi, yang diperbolehkan hanyalah advokat yang telah disumpah di sidang terbuka pengadilan saja.

B. Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin di Banten

Di Kota Banten sendiri pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan penyelenggaraan program bantuan hukum terhadap masyarakat miskin, mulai dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Banten (Aulawi & Darniasih, 2020), yang memiliki tugas untuk melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, serta koordinasi yang jelas terhadap pelaksanaan bantuan hukum di wilayah Banten, kemudian pihak yang kedua dapat diidentifikasi sebagai OBH atau Organisasi Bantuan Hukum, yang juga memiliki peranan krusial terkait penyelenggaraan program bantuan hukum, contoh peranan dari OBH sendiri antara lain untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin secara langsung, dengan begitu masyarakat miskin tersebut akan lebih mudah dalam mengakses keadilan yang mereka cari. Pusbankum atau Pusat Bantuan Hukum di Kota Banten juga mengambil peran penting mulai dari memberikan layanan konsultasi hukum dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum, peran penting tersebut didukung dengan pemerataan pembagian tugas tersebut dengan ketersediaan Pusbankum tersebut di kantor-kantor pemerintah daerah di Kota Banten.

Bentuk-bentuk layanan bantuan hukum di kota Banten pada dasarnya tidak begitu jauh berbeda dengan layanan bantuan hukum di kota-kota lain, contohnya adalah memberikan konsultasi hukum berupa memberikan sebuah informasi dan penjelasan rinci mengenai hukum dan hak-hak hukum bagi masyarakat miskin, sekaligus memberikan pendampingan hukum dalam proses hukum, baik dalam lingkup litigasi maupun non-litigasi, dengan tujuan untuk mewakili masyarakat miskin dalam perkara hukum yang sedang

dijalani di dalam pengadilan, dan selanjutnya memberikan sebuah penyuluhan hukum dengan cara memberikan sebuah edukasi hukum kepada masyarakat miskin tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum di Kota Banten telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini terlihat dari banyak indikator yang terjadi, seperti meningkatnya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan dihadapan hukum, meningkatnya jumlah OBH yang terakreditasi baik (Aulawi & Darniasih, 2020), dengan begitu makin banyak juga OBH yang meningkat kualitas pelayanan bantuan hukumnya, namun tidak serta merta menjadikan bantuan hukum di Kota Banten tidak memiliki kekurangan, tentunya masih banyak tantangan yang perlu di benahi dalam kaitannya penyelenggaraan program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Banten, tantangan yang menjadi kekurangan tersebut antara lain adalah kurangnya sosialisasi tentang bantuan hukum kepada masyarakat (Sulasno & Nabila, 2020), walaupun ada peningkatan dalam jumlah OBH di Kota Banten, namun penyebaran informasi yang kurang menjadi sebuah tantangan yang harus segera dibenahi agar penyelenggaraan program bantuan hukum di Kota Banten lebih baik lagi, tantangan lain yang menghantui program bantuan hukum di Kota Banten sendiri adalah kurangnya anggaran untuk pelaksanaan bantuan hukum dan koordinasi antara pihak berkepentingan terkait satu sama lain, yang artinya penyelenggaraan program bantuan hukum di Kota Banten masih banyak yang perlu untuk dibenahi, maka dari terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, dari pihak pemerintah sendiri upaya yang dilakukan kaitannya untuk menjawab tantangan pelaksanaan program bantuan hukum yaitu meningkatkan sosialisai tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin, karena memang pada dasarnya hal tersebutlah yang menjadi tantangan utama dari program pelaksanaan bantuan hukum, selanjutnya pemerintah juga meningkatkan koordinasi antar pihak yang terkait

dengan pelaksanaan tersebut. Selain dari pemerintah secara langsung, dalam menjawab tantangan pelaksanaan program bantuan hukum, OBH dan masyarakat sipil pun ikut andil dalam hal tersebut, dari OBH sendiri dalam rangka menjawab tantangan tersebut melakukan peningkatan kualitas layanan bantuan hukum serta memperluas jangkauan layanan bantuan hukum tersebut ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau di daerah Banten, masyarakat sipil juga turut membantu menjawab tantangan yang hadir dalam program pelaksanaan bantuan hukum, dengan cara melakukan kegiatan advokasi untuk kemudian mendorong implementasi bantuan hukum menjadi lebih efektif dan efisien. Penyelenggaraan bantuan hukum di Kota Banten dapat dikatakan masih dalam tahap berkembang, karena masih terdapat kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka dari itu sangatlah diperlukan upaya yang signifikan dan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk kemudian meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin di Kota Banten.

C. Kode Etik Advokat Dalam Kaitannya Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin

Jika melihat pada Undang-Undang Bantuan Hukum yang sudah dibahas sebelumnya, advokat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin (Sihombing, 2019), karena advokat dapat dikatakan sebagai pemberi bantuan hukum yang paling fleksibel dibanding para pemberi bantuan hukum yang lain, mengapa demikian? Karena advokat dapat turut serta memberikan bantuan hukum pada lingkup litigasi non-litigasi, apabila melihat pada "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", tepatnya pada Pasal 1 ayat (1), yang menjelaskan bahwasanya advokat merupakan orang yang berprofesi memberi sebuah jasa hukum, jasa hukum yang dimaksud dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang tersebut antara lain adalah memberikan sebuah bantuan hukum, maka dari itu sudah jelas, seorang advokat pada dasarnya memang seseorang yang wajib untuk memberikan sebuah

bantuan hukum secara cuma-cuma, hal tersebut dipertegas di dalam Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan bahwasanya bantuan hukum yang dimaksud merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh seorang advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu, melihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (9) tersebut, secara normatif seorang advokat tidak dapat meminta upah apabila kaitannya dalam pemberian sebuah bantuan hukum kepada masyarakat atau klien yang tidak mampu.

Mengapa advokat dikatakan sebelumnya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin? Apabila melihat pada “Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang tentang Advokat”, dijelaskan bahwasanya seorang advokat wajib memberikan sebuah bantuan hukum cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Melihat pada penjelasan yang didasarkan “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, bantuan hukum cuma-cuma merupakan sebuah kewajiban pasti bagi seorang advokat, namun apabila melihat pada Kode Etik Advokat Indonesia tepatnya pada Pasal 3 huruf “a”, dijelaskan bahwasanya seorang advokat dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang membutuhkan dengan adanya 2 pertimbangan, yaitu advokat tersebut tidak memiliki keahlian atau tidak memiliki kesesuaian keahlian dengan permasalahan yang dihadapkan kepadanya dan yang kedua adalah advokat tersebut dihadapkan kepada permasalahan yang bertentangan dengan hati nuraninya, pertimbangan kedua tersebut tentu akan menjadi sebuah tanda tanya, mengapa ketika dalam kaitannya kewajiban dan profesionalitas, pertimbangan mengenai perasaan hati nurani menjadi salah satu alasan seorang advokat menolak kewajiban yang ia miliki. Kode Etik Advokat tersebut tetap harus dipatuhi karena apabila merujuk pada “Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tentang Advokat”, menjelaskan bahwasanya seorang advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik dari profesi Advokat.

IV. KESIMPULAN

Pada dasarnya bantuan hukum merupakan sebuah hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena merupakan sebuah amanat konstitusi, dalam penyelenggaraannya tentu akan membantu masyarakat miskin dalam mengatasi permasalahan hukum yang mereka punya, maka dari itu penyelenggaraan program bantuan hukum tersebut perlu untuk diperhatikan efektivitas serta tantangan yang ada di dalam prosesnya. Melihat dan mempertimbangkan pada unsur normatif dari pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, khusus untuk penyelenggaraan program bantuan hukum di Kota Banten sendiri, penyelenggaraan program bantuan hukum telah mengalami perkembangan yang baik, namun masih banyak juga pekerjaan rumah para untuk pihak terkait guna menyelesaikan hal tersebut, maka dari itu penyelenggaraan program bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Banten belum dapat dikatakan maju secara penyelenggaraan, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat memaksimalkan penyelenggaraan program bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kota Banten.

UCAPAN TERIMAKASIH

Saat menyelesaikan penelitian ini rasa syukur dan bangga memenuhi hati penulis, bagaikan sebuah simfoni, penelitian ini merupakan sebuah perpaduan yang harmonis dari banyak melodi indah, maksudnya adalah adanya kontribusi serta dukungan dari banyak pihak atas selesainya penelitian ini. Ucapan terimakasih yang tak terhitung penulis sampaikan kepada Bapak Alvi Pratama S. Phil., M. Phil yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa sabar dan ketelitian, arahan dan masukan dari beliau sangat menuntun penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sesempurna mungkin.

Terakhir penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, maka semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan

pengembaran program bantuan hukum, khususnya di Kota Banten, umumnya, untuk negara Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Akram P. (2021). Bantuan Hukum: Pengertian, Sejarah, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajibannya. <https://www.gramedia.com/literasi/bantuan-hukum/>
- Angga, A., & Arifin, R. (2019). Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia. *Diversi*, 4(2), 276303.
- Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 1–15.
- Daud, B. S., & Awaluddin, A. (2021). Aspek Religius Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Melalui Politik Hukum Nasional. *Journal of Judicial Review*, 23(1), 27–40.
- Gayo, A. A. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(3), 409–433.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2021). Pendidikan Paralegal Bagi Masyarakat Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Asasi Manusia Berkelanjutan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 9(1), 87–97.
- Irwan, I., Perdana, F. W., Tungkup, D. L., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 1026–1034.
- Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, Indonesia, diakses pada 29 Mei 2024
- Monoarfa, P. A., Wantu, F. M., & Sarson, M. T. Z. (2023). Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di

Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 296–303.

Nurhidayati, N., Maharani, M., & Lubis, F. (2023). Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono dan Pro Deo Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(2), 569–581.

Nurtresna, R., Marfu'atun, D. R., & Yusar, M. (2023). Tantangan Masyarakat Adat Baduy Banten Kidul Terhadap Perubahan Sosial Budaya. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 89–99.

Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83.

Sulasno, S., & Nabila, U. (2020). Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui Program Sabtu Minggu Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(1), 27.

Triwulandari, A. M. (2020). Problematika Pemberian Bantuan Hukum Struktural Dan Non Struktural Kaitannya Dengan Asas Equality Before The Law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 539–552.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Indonesia, diakses pada 29 mei 2024.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Indonesia, diakses pada 29 Mei 2024.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Indonesia, diakses pada 29 Mei 2024.